

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan *Intangible Assets*, *Good Corporate Governance*, *Tax Avoidance* terhadap *Transfer Pricing*. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang dibantu oleh program *Statistical Product and Service Solution (SPSS) for windows version 26*. Objek yang digunakan yaitu perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Sampel yang digunakan sebanyak 85 laporan keuangan yang berasal dari 17 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. *Intangible Asset* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer pricing*. Hal ini berarti semakin tinggi *intangible asset* yang dimiliki perusahaan semakin perusahaan cenderung melakukan *transfer pricing*. Hal ini karena *intangible asset* sulit untuk diidentifikasi sehingga banyak perusahaan melakukan *transfer pricing* melalui menggunakan skema *intangible asset*.
2. *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Transfer pricing*. Komponen *Good Corporate Governance (GCG)* yang digunakan pada penelitian ini adalah komisaris independen. Banyaknya komisaris independen dapat memiliki arti sebagai baik atau tidaknya suatu pengawasan yang dilakukan oleh komisaris kepada direksi. Komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan independensinya dalam mengawasi perusahaan termasuk menurunkan kegiatan *transfer pricing*.
3. *Tax Avoidance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Salah satu cara *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan kebijakan *transfer pricing*. Berbagai cara akan dilakukan oleh pihak perusahaan dalam menghindari tarif pajak yang tinggi seperti

mengalokasikan laba ke perusahaan dengan tarif pajak yang relatif lebih rendah dan melakukan praktik *transfer pricing* ke perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa atau anak perusahaan yang mempunyai tarif pajak yang relatif lebih rendah. Maka dari itu, semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin tinggi tingkat *transfer pricing*.

4. Kualitas Audit tidak mampu memoderasi hubungan antara *Intangible Asset* terhadap *Transfer Pricing*. Hasil ini sejalan dengan teori agensi yang mengatakan bahwa ada asimetri informasi. Kualitas audit diukur dengan afiliasi *big four* maupun non *big four*. KAP *big four* maupun non *big four* tidak memiliki informasi yang cukup sehingga menyebabkan daya deteksi tidak maksimal terhadap skema *transfer pricing* melalui *intangible asset*.
5. Kualitas Audit mampu memoderasi hubungan antara *Good Corporate Governance* terhadap *Transfer Pricing*. Hasil ini sejalan dengan teori agensi yang mengatakan bahwa diperlukan tata kelola dan pengawasan yang baik untuk mengurangi asimetri agen dan prinsipal. Audit yang berkualitas mampu membantu pengawasan yang dilakukan oleh sistem *good corporate governance* yang baik dalam mengendalikan tindakan *transfer pricing* perusahaan agar transparan dan mematuhi peraturan termasuk peraturan mengenai peraturan menteri keuangan Nomor 7/PMK.03/2015 mengenai kesepakatan *transfer pricing*.
6. Kualitas Audit mampu memoderasi hubungan antara *Tax Avoidance* terhadap *Transfer Pricing*. Hasil penelitian ini adalah kualitas audit dapat memoderasi hubungan antara *Tax avoidance* terhadap *transfer pricing*. Hal ini karena *tax avoidance* masih dalam *grey area*. *Transfer pricing* boleh dilakukan sebagai salah satu strategi perusahaan dalam memaksimalkan laba asalkan memenuhi peraturan yang ada yaitu peraturan mengenai peraturan menteri keuangan Nomor 7/PMK.03/2015. *Tax avoidance* dan *transfer pricing* yang wajar dipandang baik oleh KAP yang berafiliasi dengan *big four* karena masih dalam tahap wajar sehingga semakin berkualitas audit maka dapat memoderasi hubungan antara *tax avoidance* dan *transfer pricing*.

B. Saran

Berikut ini terdapat saran yang dapat dipertimbangkan guna penelitian selanjutnya:

- a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mengurangi praktik *Transfer Pricing* dengan meningkatkan *Good Corporate Governance* serta memperhatikan beberapa hal seperti *Intangible Asset* dan *Tax Avoidance* karena hal ini akan mempengaruhi pandangan dari investor kepada sebuah perusahaan.
- b. Bagi investor sebelum berinvestasi agar memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi *Transfer Pricing* seperti tingkat *Intangible Asset*, *Good Corporate Governance*, dan Kualitas Audit laporan keuangan perusahaan. Hal ini agar investor turut menjadi pengontrol atas tindakan ilegal perusahaan yang menyebabkan pembangunan menjadi melambat lewat skema *Transfer Pricing*.
- c. Bagi pemerintah agar lebih memperhatikan perlakuan dan peraturan mengenai *Transfer Pricing* yang terdapat dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 7/PMK.03/2015. Hal ini agar *Transfer Pricing* tidak menjadi skema yang mengakibatkan rendahnya pajak yang diterima oleh negara.

